



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:45/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 45/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/V/2004 tanggal 02 Januari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama tiga bulan kemudian tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 9 tahun
 2. Anak 2, umur 7 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonisi ;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai tenaga guru honorer dan berkebun;
 - b. Termohon tidak suka terhadap orang tua pemohon dan keluarga pemohon yang lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering mencaci maki pemohon jika terjadi pertengkaran bahkan memukul pemohon sementara pemohon sedang makan , serta dan termohon selalu menyuruh pemohon menceraikan termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan oleh termohon marah-marah kepada pemohon hanya karena pemohon pergi selama tiga hari di Raha dalam acara kedukaan keluarga pemohon dan saat itu atas izin termohon, akan tetapi setelah pemohon pulang di rumah, termohon langsung marah-marah kepada pemohon serta mengumpulkan pakaian pemohon di luar rumah sambil mengusir pemohon;
7. Bahwa setelah pengusiran tersebut, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat termohon dan sekitar Desember 2011 termohon pergi ke Kendari sampai sekarang tanpa izin kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, sehingga saat ini antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

8. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sudah dua kali diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Hj. Irmawati, S.Ag,SH,MH sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa benar awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon selama 3 bulan kemudian tinggal dirumah orang tua termohon selama kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 9 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun";
4. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena :
 - Bahwa termohon tetap mensyukuri penghasilan pemohon, tapi pemohon tidak pernah kasih pegang uang kepada termohon;
 - Bahwa tidak benar termohon tidak suka sama orang tua pemohon, karena termohon sepupu satu kali dengan pemohon.
 - Bahwa tidak benar termohon mencaci maki pemohon, tapi pemohon yang mengatakan termohon sudah gila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar termohon memukul pemohon, tapi pemohon yang memukul termohon sampai biru-biru.
 - Bahwa termohon minta diceraikan karena pemohon mengatakan termohon perempuan murahan.
5. Bahwa benar termohon marah-marah, karena termohon minta izin dua hari ternyata pemohon pergi selama empat hari sementara kakak pemohon dalam keadaan sakit dan termohon yang merawat.
6. Bahwa karena pemohon selalu menghindari bertemu dengan termohon sehingga termohon pergi ke Kendari karena pemohon pernah mengatakan haram berhubungan dengan termohon.

Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau untuk enam bulan sebesar Rp 75.000 per hari x 18 bulan = 2.250.000 x 18 bulan = Rp 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah selama tiga bulan 10 hari = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Nafkah anak setelah terjadi perceraian sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa mengenai tuntutan berupa :

1. Bahwa nafkah lampau termohon, pemohon hanya sanggup sebesar Rp 100.000,- per bulan x 18 bulan = Rp 1.800.000,-
2. Bahwa nafkah iddah termohon, pemohon hanya mampu sebesar Rp 300.000,-
3. Bahwa mut'ah atau kenang-kenangan, pemohon bersedia membayar sebesar Rp 300.000,-
4. Bahwa nafkah anak pemohon dan termohon setelah terjadi perceraian sampai kedua orang anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun sebesar Rp 100.000,- per bulan

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya; demikian halnya Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Nomor 42/04/V/2004 Tanggal 02 Januari 2003 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai,

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Pemohon

Nama Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon dan juga sekaligus sepupu satu kali termohon
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun sejak tahun 2011
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar melainkan pernah diceritakan kejadian tersebut oleh pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon tidak suka dengan orang tua pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon pergi ke Kambara selama tiga hari, tapi setelah pemohon pulang dari Kambara termohon marah-marah dan membuang pakaian pemohon di luar rumah.
- Bahwa pemohon pergi atas izin termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut informasi dari pemohon.
- Bahwa termohon pergi ke Kendari mencari kerja tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa sekarang termohon pulang di Desa Bone Tondo.
- Bahwa sejak pulang kedesa Bone Tondo pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, karena sejak bulan Oktober 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah dua kali diupayakan damai, tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang pertama satu bulan setelah berpisah ada upaya damai di rumah Mantan Kepala Desa dan yang kedua di rumah Orang.
- Bahwa upaya damai tersebut saksi hadir;
- Bahwa pemohon menyampaikan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan sedang termohon hanya diam saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, pemohon masih memberi nafkah kepada termohon tapi tidak menentu.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Guru Honor.

2. Saksi II pemohon

Nama Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, SMA, pekerjaan Guru Honor tempat tinggal di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon sepupu satu kali dengan saksi sedang dengan termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2011
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih tiga bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak, tapi sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab tidak rukun karena termohon tidak menyukai orang tua pemohon dan apabila termohon diajak makan oleh orang tua pemohon, termohon selalu tidak mau makan bersama dan selalu kembali makan di rumah orang tua termohon sendiri.
- Bahwa saksi tahu penyebab tersebut karena Orang tua pemohon yang sering cerita kepada saksi.
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar tapi pemohon pernah cerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon pernah memukul pemohon sementara makan, karena pemohon yang cerita kepada saksi;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 kurang lebih satu tahun sembilan bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan rumah, tapi yang pasti saat itu termohon pergi ke Kendari untuk mencari kerja dan termohon tidak minta izin kepada pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon karena pemohon selalu mengeluh kepada saksi kalau termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Guru Honorer.
- Bahwa gaji pemohon sebesar Rp 220.000,- per bulan dan terima per tiga bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau termohon masih diberikan atau tidak, tapi kalau anak-anaknya masih tetap diberikan nafkah .
- Bahwa pernah dua kali didamaikan , pertama bulan Nopember 2011 dan yang kedua bulan pebruari 2013 tapi tidak berhadil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I termohon

Nama Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 2003
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun karena pemohon jarang tinggal di rumah.
- Bahwa saksi pernah lihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi dengar informasi dari termohon, pemohon minta izin mau pergi ke Raha ternyata pemohon pergi di Kambara selama tiga hari.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah kurang lebih 18 bulan.
- Bahwa termohon tidak minta izin karena pemohon jarang pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Guru Honorer.
- Bahwa sekarang termohon sudah tinggal di Desa Bone Tondo.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, sudah pernah dua kali diupayakan damai, tapi tidak berhasil.

Saksi II termohon

Nama Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon menikah tahun 2003
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun bahkan telah dikaruniai dua orang anak tapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak lihat bertengkar, hanya dengar informasi dari anak saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah kurang lebih 18 bulan.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, pemohon masih memberi nafkah berupa beras dua bulan yang lalu kepada termohon dan dua orang anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai Guru Honorer SDN 6 Parigi.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, sudah pernah dua kali diupayakan damai tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil bahkan untuk ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 majelis telah mewajibkan kedua belah pihak mengikuti proses mediasi, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu diperiksa hukum pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/V/2004 tanggal 02 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi terutama adalah terutama karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai petani dan termohon tidak pernah suka terhadap orang tua pemohon dan termohon sering mencaci maki pemohon jika terjadi pertengkaran bahkan memukul pemohon meskipun pemohon sedang makan dan termohon selalu menyuruh pemohon mencraikan termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih satu tahun enam bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. sementara dalil lainnya yang menjadi sebab pertengkaran yaitu

- a. Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai tenaga guru honorer dan berkebun;
- b. Termohon tidak suka terhadap orang tua pemohon dan keluarga pemohon yang lain tanpa alasan yang jelas;
- c. Termohon sering mencaci maki pemohon jika terjadi pertengkaran bahkan memukul pemohon sementara pemohon sedang makan , serta dan termohon selalu menyuruh pemohon menceraikan termohon;

telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang untuk meneguhkan dalilnya pemohon telah mendatangkan dua orang saksi akan tetapi kedua orang saksi tersebut tidak ada yang melihat langsung atau mendengar langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan sebab-sebab pertengkaran tersebut melainkan hanya mendengar dari pemohon dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut berkaitan dengan pertengkaran dan sebab pertengkaran bersifat testimonium de auditu oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Walaupun demikian kedua saksi tersebut mengetahui berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keduanya memberikan keterangan satu sama lain saling bersesuaian maka ditemukan fakta sebagai berikut :

-Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pisah, pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan kedua anak pemohon dan termohon tapi tidak menentu.
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer.

Menimbang untuk meneguhkan bantahannya termohon juga mendatangkan dua orang saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon jarang tinggal di rumah;
- Bahwa termohon tidak minta izin sewaktu ke Kendari karena pemohon jarang pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah sekitar 18 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga telah dua kali melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Kompensi dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sedang termohon dapat membuktikan bantahannya bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena pemohon jarang tinggal dirumah, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1), Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut selaku isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah lampau untuk enam bulan sebesar Rp 75.000 per hari x 18 bulan = 2.250.000 x 18 bulan = Rp 40.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan 10 hari dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Dan juga gugatan balik tersebut adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya alimentasi anak sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonvensi telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat rekonvensi;;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik tergugat rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau, tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau Rp.100.000/bulan X 18 = 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon walaupun tidak menentu dan juga terbukti pemohon bekerja hanya sebagai guru honorer, maka mejelis menilai besar nafkah lampau yang harus diberikan oleh pemohon kepada termohon, besarnya berdasarkan kesanggupan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya dalam hal nafakah anak, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan pasal 149 huruf (d) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah anak cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

الرجعة عليها لزوجها كان اذا للمرأة النفقة والسكنى اما

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonsensi, maka gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah iddah dan maskan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban kesanggupan Tergugat Rekonsensi sendiri dalam hal mut'ah sementara mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) KHI, maka majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين على حق بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah yang patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang berbunyi :

عليه لها وجب المتعة مقدار في الزوجان تنازع متى أنه إلى ،الله رحمه ،حنيفة أبو وذهب ما أقل على إلا ،معلوم قدر على الزوج يجبر لا :الجديد في الشافعي وقال .مثلها مهر نصف الصلاة فيه تجزئ ما أقله يكون أن إلي ذلك وأحب ،المتعة اسم عليه يقع

Artinya :

" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal nafkah iddah, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa ..pemohon dan termohon telah dikaruniaidua orang anak yang masih dibawah umur yang keduanya berada dalam pengasuhan termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibuhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Penadilan Agama Raha untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat rekonsvansi(Pemohon) untuk membayar kepada penggugat rekonsvansi (Termohon) berupa :

- a. Nafkah lampau selama 18 bulan sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Nafkah 2 (dua) orang anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

3. Menolak gugatan penggugat rekonsvansi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra Waode Nurhaisa. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra Waode Nurhaisa.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)